



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Telp. (0536) 3221946 Fax. (0536) 3222984

E-Mail : [distambenprovkalteng@gmail.com](mailto:distambenprovkalteng@gmail.com)

**PALANGKA RAYA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**Nomor : 050/ 24 /I.1/2022/DESDM**

**TENTANG**

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**  
**DILINGKUNGAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dilingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 7. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
  - 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  - 9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/1099/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pembentukan Organisasi, Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
  2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 480/683/HMSP tanggal 17 November 2014 Perihal Kelembagaan PPID di SKPD Provinsi.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan sebagaimana dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini agar dapat melaksanakan/menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam Tim PPID Pelaksana sebagaimana pada lampiran 2 keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal 27 Januari 2022



**KEPALA DINAS,**

**VENT CHRISTWAY, ST., M.Si**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19721213 200003 1 005**

**Tembusan :**

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Diskominf selaku PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah.

Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.  
 Nomor : 050 / 24 / I.1/2022/DESDM  
 Tanggal : 27 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4	5
1.	Vent Christway, ST., M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	-
2.	Syaripudin, S.Hut.	Sekretaris Dinas	Ketua	-
3.	Kornelis, ST., M.Si	Kasubbag Penyusunan Program	Sekretaris	-
<b>Bidang Pelayanan Informasi</b>				
4.	Debbi, A.Md.	Staf Subbag Penyusunan Program	Anggota	-
5.	Rina Tifani, S.AN	Staf Subbag Penyusunan Program	Anggota	-
<b>Bidang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Arsip</b>				
6.	Seni, ST	Staf Subbag Penyusunan Program	Anggota	-
7.	Aulia Azizah, A.Md	Staf Subbag Penyusunan Program	Anggota	-
8.	Dedy Yusef Lucmana, A.Md	Staf Subbag Penyusunan Program	Anggota	-
9.	Syahbandi	Staf Subbag Penyusunan Program	Anggota	-
<b>Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa</b>				
8.	Dr. Martwein R. Benung, ST., MT.	Kasi Pengawasan Operasi Produksi	Anggota	-
9.	Ir. El Radus, M.Si.	Kasi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan	Anggota	-
10.	Pangondian Siregar, SH	Kasubbag UK	Anggota	-
11.	Endah Kartika Susanti, ST	Kasi Pemetaan Geologi dan Air Tanah	Anggota	-
12.	Fella Rafilia, ST	Kasi Pengusahaan	Anggota	-

  
**KEPALA DINAS,**  
**VENT CHRISTWAY, ST., M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19721213 200003 1 005**

**DEWAN PERTIMBANGAN  
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4	5
1.	Vent Christway, ST., M.Si	Kepala Dinas	Penganggung jawab	-
2.	Daya Herawan, ST., M.Si	Kabid Minerba	Anggota	-
3.	Agus Candra, ST., MT	Kabid Pengawasan, Energi dan Air Tanah	Anggota	-
4.	Ferryanson, ST., M.AP	Kabid Geologi dan Air Tanah	Anggota	-
5.	Diagus, ST., M.Si	Kabid Energi dan Ketenagalistrikan	Anggota	-

**KEPALA DINAS,**  
  
**VENT CHRISTWAY, ST., M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19721213 200003 1 005**

Lampiran 2 Keputusan Kepala Dinas Energi  
dan Sumber Daya Mineral Provinsi  
Kalimantan Tengah.

Nomor : 050/ 24 /I.1/2022/DESDM

Tanggal : 27 Januari 2022

**URAIAN TUGAS**  
**TIM PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**  
**DILINGKUNGAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN 2022**

---

**PENGARAH**

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai atasan PPID Pelaksana bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan jenis informasi, SOP, Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Pengembangan semua kegiatan, serta menandatangani Surat Jawaban Pemohon Informasi dan Surat Jawaban Keberatan oleh Pemohon Informasi pada PPID Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah serta bertanggung jawab kepada atasan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah.

**TIM PERTIMBANGAN**

Tim Pertimbangan mempunyai tugas :

1. Memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan kepada atasan PPID Pelaksana dan kepada PPID Pembantu dilingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

**PPID PELAKSANA**

PPID Pelaksana mempunyai tugas :

1. Mengeluarkan surat tanggapan sebagai surat jawaban diterima/ditolak permohonan informasi oleh pemohon informasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja ditambah perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh atasan PPID Pelaksana.
2. Jika permohonan informasi ditolak dan pemohon informasi mengajukan keberatan maka PPID Pelaksana mempunyai tugas mengeluarkan surat jawaban secara tertulis jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
3. Bertanggungjawab dalam membina, mengarahkan ke bidang-bidang PPID Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.

## **SEKRETARIS PPID PELAKSANA**

Sekretaris PPID Pelaksana mempunyai tugas :

1. Menyiapkan surat tanggapan sebagai surat jawaban diterima/ditolak permohonan informasi oleh pemohon informasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja ditambah perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh atasan PPID Pembantu.
2. Bersama PPID Pelaksana bertanggungjawab dalam membina, mengarahkan ke bidang-bidang PPID Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.

## **BIDANG PELAYANAN INFORMASI**

Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas :

1. Menerima pemohon informasi dimeja informasi ruang kerja PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mencatat semua data administrasi pemohon informasi seperti : nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian yang diinginkan.
3. Memberikan tanda bukti seperti nomor tanda terima permohonan informasi sebagai bukti bahwa pemohon tercatat telah melakukan permintaan informasi di PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Memberikan penjelasan pada pemohon informasi atas maksud, tujuan dan jenis informasi yang diminta.
5. Meminta pada pemohon informasi melengkapi berkas permohonan yang belum lengkap.

## **BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI**

Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan jenis informasi yang ditata oleh bidang pelayanan informasi pada 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Memproses surat jawaban permohonan informasi yang telah diperiksa oleh bidang pelayanan informasi dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja ditambah perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.
3. Memproses surat tanggapan atas surat pengajuan keberatan oleh pemohon informasi dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
4. Mempersiapkan dan membuat proses surat menyurat sebagai tanda pelayanan administrasi lain yang menyangkut proses pelayanan permohonan informasi pada PPID Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

## **BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP**

Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas mengagendakan/mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi photo kegiatan pada pengajuan permohonan informasi pada PPID Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

## **BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan bahan pembahasan dan mengkoordinasikan dengan atasan PPID Pelaksana terhadap berbagai sengketa informasi yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait/mitra kerja menyangkut pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Uraian tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



**KEPALA DINAS,**

**VENT CHRISTWAY, ST., M.Si**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19721213 200003 1 005**